



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yono Bin Sutawi Alm
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kincir Tengah Rt. 07 Rw. 01 Desa
Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YONO Bin SUTAWI (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana *PENGANIAYAAN* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONO Bin SUTAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir dalam kondisi bengkok dan berkarat dengan diameter 0,7 Cm dan panjang sekitar 75 Cm;

DiRampas Untuk DiMusnahkan

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru dongker dibagian depan terdapat logo huruf A dan bertulisan "APO-CALPSE".

DiKembalikan Kepada Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YONO pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih disuatu waktu di Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di dalam bangunan rumah milik saudara Eko Edi Purwanto Bin Sugeng Dukuh Kincir Tengah Rt. 07 Rw. 01 Desa Langgeharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Telah Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya merasa tersinggung atas sikap Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng, kemudian melakukan pencarian dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang 75 Cm sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban (luka lecet), kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan (bengkak dan memar merah), membenturkan dengan kepalanya mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya dipiting leher korban menggunakan tangan kiri, dan setelah itu tubuh korban digoreskan ke arah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng mengalami luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 445/3748/2021, Tanggal 10 Desember 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ari Jaka Setiawan, Sp.B berdasarkan sumpah jabatan, yang sebelumnya pada tanggal 22 Nopember 2021 WITA telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pemeriksaan dan di temukan: Luka lecet didahi ukuran \pm 3 cm;
- Mata sebelah kanan bengkak, memar dan merah, Bibir bawah dijahit 2 jahitan;
- Luka lecet di punggung bawah kanan atas ada dua, ukuran \pm 4 cm dan \pm 3 cm;
- Luka lecet di punggung bawah kanan ukuran \pm 5 cm;
- Luka lecet di tangan kanan ukuran \pm 3 cm;
- Pemeriksaan CT Scan kepala didapatkan Edem Serebri;
- Kesimpulan : Cedera Kepala Ringan (CKR) + Multiple Vulnus Laseratum (VE).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Purwanto bin Sugeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB didalam bangunan rumah milik saya di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bernama YONO terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga, yaitu Terdakwa YONO adalah suami dari bibi/bulik saya bernama ANDRI SULISTYANI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan alat berupa potongan besi ulir yang diameternya sekitar 1,5 (satu setengah) cm dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara mencari kelengahan saya, yaitu pada saat saksi istirahat siang setelah saya membersihkan bangunan rumah milik saksi yang belum jadi, dimana pada saat itu posisi saya sedang duduk sambil minum kopi diruangan tengah membelakangi pintu masuk, tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa potongan besi secara diam-diam, kedatangannya mendekat saya bersamaan saat saya menoleh kekanan yang langsung dipukul dengan potongan besi sehingga pukulan besi tersebut mengenai dahi saya dan seketika saksi roboh. Setelah posisi saya roboh, Terdakwa langsung memukul saya sekuat tenaga berkali-kali dengan besi yang dibawanya, pukulan tersebut mengenai Pundak saksi sebelah kanan, mengenai muka, kepala dan punggung, kemudian leher saya dicekik dari belakang dengan tangannya (dipiting = Bahasa jawa) sehingga saya kesulitan bernafas dan saya berteriak-teriak minta tolong, pada saat itulah Terdakwa berusaha menyobek kedua kelopak mata dengan jari kanannya (diwengkang = Bahasa jawa) sehingga kedua kelopak mata saya terluka dan pandangan saksi kabur, Terdakwa juga berusaha menyobek mulut saya sehingga bibir saya luka robek;
- Bahwa Saksi tidak mampu membalas karena pandangan mata saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur setelah dipukul Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya bisa berteriak-teriak minta tolong;
- Bahwa Saksi mendengar ada beberapa tetangga yang menolong yaitu TAPIN, SUKAWI Alias KAWER, Iasno Bin RASIMAN sehingga Terdakwa (YONO) melepaskan saksi dan langsung kabur;
- Bahwa Kemudian oleh para tetangga yang menolong saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Budi Agung Juwana, kemudian dirujuk ke RSUD RAA Soewondo Pati dan menjalani operasi selama 3 (tiga) hari di ruang Bougenville;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, karena tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saya memukul saksi;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan memar pada muka, kepala, luka memar pada pundak kanan dan punggung, kedua kelopak mata saya luka robek, bibir saya luka robek berdarah, telinga saya juga mengeluarkan darah, sehingga saksi harus berobat di RS Budi Agung Juwana dan dirujuk ke RSUD RAA Soewondo Pati dan menjalani operasi selama 3 (tiga) hari di ruang Bougenville, sehingga mengganggu aktivitas atau pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadiannya, berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya merasa tersinggung atas sikap saya, kemudian melakukan pencarian dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memukul saya menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang 75 Cm sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban (luka lecet), kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan (bengkak dan memar merah), membenturkan dengan kepalanya mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya dipiting leher korban menggunakan tangan kiri, dan setelah itu tubuh korban digoreskan ke arah pinggir kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Siswanto bin Sukarso**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan terhadap Eko Adi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Bin Sugeng yang dilakukan oleh Terdakwa; yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB didalam bangunan rumah milik korban EKO ADI PURWANTO Bin SUGENG di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

- Bahwa korban adalah keponakan saksi dan Terdakwa YONO Bin SUTAWI adik ipar;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada didalam rumah sedang menonton TV bersama isteri dan anak-anak yang beralamat di Dukuh Kincir RT07 RW07 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara melakukan penganiayaan terhadap korban, saksi tahu setelah diberitahu oleh saksi korban, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang besi kecil dengan panjang kurang lebih 75 cm dan memukul menggunakan tangan kosong serta menggoreskan badan korban ke kayu kusen;
- Bahwa pada saat saksi sedang menonton TV dirumah mendengar MARI'AH berteriak-teriak sambil memberitahu saksi kalau korban EKO EDI PURWANTO kepalanya berdarah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan saksi kemudian membawa korban EKO EDI PURWANTO pergi berobat ke Rumah Sakit Budi Agung Juwana supaya mendapatkan perawatan medis atas luka yang diderita tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa potongan besi ulir (drat) dengan ukuran sekitar 75 cm untuk memukul korban;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa cemburu kepada isterinya yang dianggap selingkuh dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB saksi sedang menonton TV dirumah saya di Dukuh Kincir Tengah RT07 RW 01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada saat sedang menonton TV saksi mendengar suara teriakan yang mirip suara MARI'AH, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung bergegas menghampiri MARSIAH. Setelah tiba dilokasi saksi melihat MARI'AH dan korban EKO EDI PURWANTO yang dalam kondisi bersimpah darah dimukanya, kemudian MARI'AH menjelaskan kalau korban telah menjadi korban kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, melihat kondisi korban tersebut saksi langsung menyarankan untuk berobat ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Budi Agung Juwana, dan korban sempat menjelaskan bahwa benar telah menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan sebatang besi ulir dengan Panjang sekitar 75 cm mengenai kening hingga bengkak/memar, dipukul pada bagian muka mengenai mata sebelah kanan hingga bengkak/memar merah, dan luka lecet pada bagian punggung atas dan bawah akibat digoreskan pada pojokan kayu kusen serta dipiting pada leher menggunakan tangan sebelah kiri, atas luka tersebut korban harus dirawat di RS Budi Agung Juwana untuk beberapa hari dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Juwana untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada bagian kening, luka memar pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada bagian punggung sebelah atas dan bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nuri Heri Fitrianto bin Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YONO Bin SUTAWI karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap korban EKO EDI SAPUTRA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di bangunan rumah milik korban EKO ADI PURWANTO Bin SUGENG di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Juwana Ipda Windartono, SH bertempat di Jl. A Yani depan Polres Pati, dimana Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Sat Reskrim Polres Pati selanjutnya dibawa ke Polsek Juwana;
- Bahwa yang menjadi dasar Petugas penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/04/V/2022/Reskrim, tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dapat dijelaskan bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa bertengkar dengan isterinya bernama ANDRI SULISTYANI yang dicurigai telah berselingkuh dengan korban, dimana sekitar awal bulan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Terdakwa melihat isterinya ANDRI SULISTYANI berada dalam 1 kamar dirumahnya bersama laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan korban. Karena mempunyai rasa cemburu kemudian pada hari senin tanggal 22 november 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi korban dirumahnya yang sedang dibangun, kemudian melakukan pemukulan menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang sekitar 75 cm berdiameter 0,7 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi, memukul 1 kali menggunakan tangan kanan, membenturkan kepala mengenai bibir, kemudian korban dipiting menggunakan tangan kiri selanjutnya tubuh korban digoreskan kearah pinggiran kayu kusen;

- Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah potongan besi ulir dalam kondisi bengkok dan berkarat, Panjang sekitar 75 cm dan berdiameter 0,7 cm.
 - b. 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru dongker, dibagian depan terdapat logo furuf "A" dan bertuliskan "APO-CALYPSE";
- Bahwa fungsi barang bukti tersebut adalah untuk:
 - a. Besi ulir adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban;
 - b. Kaos oblong lengan pendek berwarna biru bongker adalah baju yang digunakan korban pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Eko Adi Purwanto bin Sugeng, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB didalam bangunan rumah milik korban EKO ADI PURWANTO Bin SUGENG di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan sebatang besi kecil dengan panjang kurang lebih 75 cm, memukul menggunakan tangan kosong dan menggoreskan badan korban ke kayu kusen;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang 75 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(luka lecet), kemudian saya pukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan (bengkak dan memar merah), benturan dengan kepala Terdakwa mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya saya piting leher korban menggunakan tangan kiri, dan kemudian tubuh korban saya goreskan kearah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa yang menjadi alasan adalah Terdakwa telah terbawa emosi karena pernah melihat korban berada dalam satu kamar bersama isteri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sekitar 2 minggu kemudian setelah mengetahui korban bersama isteri saya berada didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian ini awal mulanya Terdakwa dengan isteri Terdakwa ANDRI SULISTYANI terjadi cekcok, yang Terdakwa curigai telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian pada akhir bulan Oktober Terdakwa sempat diusir isteri Terdakwa sehingga Terdakwa harus ngekost didaerah Desa Bumiharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. karena merasa penasaran sekitar awal bulan November Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa masuk kedalam dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, setelah berhasil masuk saya menuju ke kamar Terdakwa melihat isteri Terdakwa bersama orang yang mirip ciri-cirinya dengan saudara EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG. kemudian EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG langsung melarikan diri melalui jendela kamar, selanjutnya isteri Terdakwa meminta talak kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menuruti permintaan talak tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan kembali ke kost, dengan rasa emosi pada hari senin tanggal 22 November sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG dirumahnya yang sedang dibangun, setelah mendapati EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG didalam bangunan rumah miliknya, kemudian Terdkawa memukul korban menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang sekitar 75 cm berdiameter 0,7 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi korban hingga luka lecet, kemudian Terdakwa pukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan hingga bengkak dan memar merah, benturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala Terdakwa mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa piting leher korban menggunakan tangan kiri, dan kemudian tubuh korban saya goreskan kearah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG berhasil melarikan diri dan selanjutnya saya pergi pulang ke rumah kost;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia minta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB didalam bangunan rumah milik korban Eko Adi Purwanto Bin Sugeng di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Eko Adi Purwanto Bin Sugeng;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang 75 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi korban (luka lecet), kemudian saya pukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan (bengkak dan memar merah), benturan dengan kepala Terdakwa mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa piting leher korban menggunakan tangan kiri, dan kemudian tubuh korban Terdakwa goreskan kearah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eko Adi Purwanto Bin Sugeng dikarenakan Terdakwa telah terbawa emosi karena pernah melihat korban berada dalam satu kamar bersama isteri dirumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dengan isteri Terdakwa ANDRI SULISTYANI terjadi cekcok, yang Terdakwa curigai telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian pada akhir bulan Oktober Terdakwa sempat diusir isteri Terdakwa sehingga Terdakwa harus ngekost didaerah Desa Bumiharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. karena merasa penasaran sekitar awal bulan November Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa masuk kedalam dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kamar Terdakwa melihat isteri Terdakwa bersama orang yang mirip ciri-cirinya dengan saudara EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG. kemudian EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG langsung melarikan diri melalui jendela kamar, selanjutnya isteri Terdakwa meminta talak kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menuruti permintaan talak tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Kembali ke kost, dengan rasa emosi pada hari senin tanggal 22 November sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG dirumahnya yang sedang dibangun, setelah mendapati EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG didalam bangunan rumah miliknya, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan sebatang besi ulir dengan Panjang sekitar 75 cm berdiameter 0,7 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi korban hingga luka lecet, kemudian Terdakwa pukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan hingga bengkak dan memar merah, benturan dengan kepala saya mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, selanjutnya saya piting leher korban menggunakan tangan kiri, dan kemudian tubuh korban Terdakwa goreskan kearah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian EKO EDI PURWANTO Bin SUGENG berhasil melarikan diri dan selanjutnya saya pergi pulang ke rumah kost;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng mengalami luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 445/3748/2021, Tanggal 10 Desember 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ari Jaka Setiawan, Sp.B berdasarkan sumpah jabatan, yang sebelumnya pada tanggal 22 Nopember 2021 WITA telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilaksanakan pemeriksaan:

- Luka lecet didahi ukuran \pm 3 cm;
- Mata sebelah kanan bengkak, memar dan merah;
- Bibir bawah dijahit 2 jahitan;



- Luka lecet di punggung bawah kanan atas ada dua, ukuran ± 4 cm dan ± 3 cm;
- Luka lecet di punggung bawah kanan ukuran ± 5 cm;
- Luka lecet di tangan kanan ukuran ± 3 cm;
- Pemeriksaan CT Scan kepala didapatkan Edem Serebri;

Kesimpulan : Cedera Kepala Ringan (CKR) + Multiple Vulnus Laseratum (VE).

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidaklah dijelaskan dalam KUHPidana namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Yono Bin Sutawi (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pain*) ataupun luka. Rasa sakit dapat diartikan misalnya mencubit, mendupak, memukul ataupun menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di dalam bangunan rumah milik korban Eko Adi Purwanto Bin Sugeng di Dukuh Kincir RT07 RW01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Eko Adi Purwanto Bin Sugeng dengan menggunakan sebatang besi ulir dengan panjang 75 cm sebanyak 1 kali mengenai dahi korban (luka lecet), dan sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan (bengkak dan memar merah), benturan dengan kepala Terdakwa mengenai bibir korban dan mengalami luka robek, yang selanjutnya Terdakwa piting leher korban menggunakan tangan kiri, dan kemudian tubuh korban Terdakwa goreskan kearah pinggiran kayu kusen, sehingga mengalami luka gores atau lecet pada punggung bagian kanan atas, kanan bawah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 445/3748/2021, Tanggal 10 Desember 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ari Jaka Setiawan, Sp.B berdasarkan sumpah jabatan, yang sebelumnya pada tanggal 22 Nopember 2021 WITA telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Eko Edi Purwanto Bin Sugeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilaksanakan pemeriksaan:

- Luka lecet didahi ukuran \pm 3 cm;
- Mata sebelah kanan bengkak, memar dan merah;
- Bibir bawah dijahit 2 jahitan;
- Luka lecet di punggung bawah kanan atas ada dua, ukuran \pm 4 cm dan \pm 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung bawah kanan ukuran \pm 5 cm;
 - Luka lecet di tangan kanan ukuran \pm 3 cm;
 - Pemeriksaan CT Scan kepala didapatkan Edem Serebri;
- Kesimpulan : Cedera Kepala Ringan (CKR) + Multiple Vulnus

Laseratum (VE).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan besi ulir dalam kondisi bengkok dan berkarat dengan diameter 0,7 Cm dan panjang sekitar 75 Cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru dongker dibagian depan terdapat logo huruf A dan bertulisan "APO-CALPSE".

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban dan tidak mengganti biaya pengobatan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilandasi emosi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yono Bin Sutawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yono Bin Sutawi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi ulir dalam kondisi bengkok dan berkarat dengan diameter 0,7 Cm dan panjang sekitar 75 Cm;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru dongker dibagian depan terdapat logo huruf A dan bertulisan **“APO-CALPSE”**Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Rukin,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Erni Priiawati, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)